

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG, PERALIHAN HUTANG, PERJANJIAN KERJASAMA, PEWARIS DAN AHLI WARIS**

#### **A. HUTANG PIUTANG**

Hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang tunai dan non tunai atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan piutang merupakan uang jenis tunai maupun non tunai atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau tagihan uang dari seseorang pada orang lain yang meminjamkan.

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam. Objek perjanjian hutang piutang pada dasarnya berupa benda yang habis karena pemakaian, misalnya uang hal tersebut dapat dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi:

“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula” (R. Subekti, 2013) (hal 451)

Hutang piutang adalah bagian dari koridor hukum perdata, yaitu aturan yang memperhatikan kepentingan pribadi dalam hubungan antara individu. Hutang piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat dalam suatu perjanjian.

Perjanjian hutang piutang melahirkan perikatan, maka timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Hutang dan piutang adalah uang yang diambil oleh individu lain untuk dipinjamkan kepada individu lainnya, dalam hukum perdata hutang dan piutang disebut kontrak kredit dan diatur dalam Pasal 1754 bahwa hutang dan piutang adalah salah satu uang dari kepemilikan barang orang lain dan penggunaan yang dimaksudkan, asalkan individu lain mengembalikan jumlah yang sama dalam keadaan yang sama.

Secara terminologi syara', ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:4

1. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah Qard adalah Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepandanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
2. Menurut ulama Malikiyah Qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.<sup>5</sup>
3. Menurut ulama Hanabilah Qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.
4. Menurut Sayyid Sabiq Pengertian qard didalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi qard sebagai harta yang diberikan oleh muqtarid

(pemberi pinjaman) kepada muqtarid (orang yang meminjam), agar muqtarid mengembalikan yang serupa dengannya kepada muqrid ketika telah mampu.<sup>6</sup>

5. Menurut Hasbi As-Shiddiqi Utang piutang qard adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka qard memiliki dua pengertian yaitu: I'arah yang mengandung arti tabarru' atau memberikan harta atau seseorang dan akan dikembalikan, dan Mu'awadah karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.<sup>7</sup>

Sehingga dengan demikian, utang piutang (qard) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang itu sendiri adalah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Hutang piutang merupakan wilayah koridor hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Hutang piutang

dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian. Yakni perjanjian yang sah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara (Bandem et al., 2020)

Kontrak penerimaan hutang dan kontrak jaminan harus disepakati antara para pihak dalam kontrak. Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan syarat sahnya kontrak sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak menerima isi pokok kontrak yang ditandatangani secara sukarela dan saling menguntungkan.
2. Tidak ada pihak yang menolak apa yang diinginkan pihak lain .
3. Ada kesepakatan dengan kesepakatan dan dari sana kesepakatan itu mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.

Dalam suatu akad pinjam-meminjam harta, debitur dan kreditur bebas menentukan isi dan bentuk akad menurut prinsip-prinsip akad, yaitu kebebasan untuk mengadakan. Perjanjian pinjam-meminjam harta ini harus dibuat secara tertulis karena apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, bentuk tertulis akan lebih mudah digunakan sebagai alat bukti , karena dalam hukum perdata, alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama (Sakti, 2022)

## **B. PERALIHAN HUTANG**

Setelah dikeluarkan untuk membayar perawatannya, kewajiban ahli waris atas warisannya harus dilunasi dari harta peninggalan almarhum. Dan melunasi hutang-hutang tersebut merupakan salah satu tanggung jawab yang paling utama guna melepaskan tanggung jawab seseorang di akhirat dan mengangkat tabir yang membatasi aksesnya ke surga. Karena jika hutang tersebut tidak dilunasi, maka almarhum akan menemui kesulitan di akhirat jika tetap tidak terbayar. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya, Rasulullah bersabda, “Jiwa seorang mukmin bergantung pada hutangnya sampai lunas” (Ya'qub, 2008).

Menurut K.H. Maftuh Kholil selaku Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, jika seorang ahli waris meninggal dunia meninggalkan hutang, ahli waris dari ahli waris wajib melunasi hutang ahli waris tersebut sampai hutang tersebut lunas. Metode tersebut memerlukan penggunaan warisan ahli waris sebelum mendistribusikan properti tersebut kepada ahli warisnya. Akan tetapi, jika dalam harta peninggalan ahli waris diketahui bahwa hutang ahli waris masih belum dibayar, maka para ahli waris wajib melunasi hutang itu dengan hartanya sendiri, dengan anggapan mereka mempunyai kemampuan untuk itu. Namun, jika pewaris ahli waris tidak memiliki kemampuan tersebut, maka kewajiban membayar hutang ahli waris menjadi kewajiban bagi umat Islam yang mampu melakukannya melalui Badan Amil Zakat (disingkat BAZ). Strateginya adalah mencabut haknya sebagai Ghorimin, khususnya ahli waris yang tidak mampu dan terlilit hutang (Kholil, 2010).

Oleh karena itu, utang dapat diselesaikan dengan cara memotong dari sisa harta debitur sejumlah yang cukup untuk tajhiznya dan tajhiz orang yang wajib mencari nafkah. Dan jika harta yang tersisa tidak cukup untuk membayar hutang, si tunggakan, jika hanya ada satu, menerima semua harta yang tersisa. Apabila ada tiga (tiga) orang yang berutang, maka masing-masing membayar dengan jumlah yang proporsional. Ini dilakukan jika hutang memiliki kekuatan yang sama, yaitu jika semua hutang dibuat dalam keadaan sehat atau jika semua hutang dibuat dalam keadaan kesehatan yang buruk. Ada hutang jika hutang tidak sesuai dengan hukum (Shideeqy, 2016).

Para Fuqaha' berpendapat sebagai berikut (Rahman, 2013) jika seseorang yang meninggal memiliki banyak hutang dan warisannya tidak cukup untuk melunasi setiap bentuk hutang secara penuh:

1. Menurut Ibnu Hazm, dainullah harus didahulukan dari dainul-ibad. Ia beralasan bahwa kata dain (hutang) dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 11 masih cukup umum dengan mencantumkan dainullah dan dainul ibad, yaitu: "Setelah dibawa wasiyat, yang diceritakan, atau setelah membayar hutang." Keumuman ayat tersebut diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "...maka lebih adil untuk membayar hutang Allah." Oleh karena itu, dainullah harus memiliki prioritas di atas dainul ibad. Kemudian antara dain (ulibad) 'ainiyah dan dain (ulibad) mutlaqah, dain (ulibad) 'ainiyah harus didahulukan.

2. Menurut fuqaha madzhab Hanafiyah, dainullah wafat ketika seseorang meninggal dunia. Karena kefanaan menghilangkan kapasitas untuk bertindak dan beban kewajiban. Oleh karena itu, para ahli waris tidak wajib melunasi hutangnya, kecuali mereka berniat untuk tabarru' atau jika almarhum memerintahkan agar dilunasi oleh ahli waris. Jika almarhum memerintahkan ahli waris untuk melunasinya, wasiyat berfungsi sebagai wasiyat bagi mereka yang tidak mewarisi (ghairu waris), yaitu pembayarannya hanya sepertiga dari sisa warisan setelah dikurangi biaya pemeliharaan dan hutang kepada orang lain. Ini terjadi jika almarhum memiliki keturunan.

Namun, jika almarhum tidak memiliki penerus, sepertiga dari seluruh warisan harus dibayarkan. Karena ahli waris memiliki kewenangan untuk mencegah wasiyat yang berlebihan. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada penghalang yang hadir. Dainullah dihasilkan dari penyatuan Dainul Ibad dan Allah SWT, karena Allah SWT adalah zat yang maha mencukupi. Sedangkan manusia dimiskinkan karena harus melunasi kewajibannya. Dainul 'ainiyah harus didahulukan dari dainul mutlaqah di antara dua jenis dainul ibad, dainul 'ainiyah dan dainul mutlaqah. Hal ini karena dainul 'ainiyah harus dilunasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan biaya pemeliharaan; namun, kategori dainul 'ainiyah tertentu harus didahulukan dari yang lain. Kemudian, dainul mutlaqah yang memenuhi kriteria dainul shihah harus didahulukan dari dainul mutlaqah yang memenuhi kriteria

dainul maradh. Karena adanya alat bukti, dainul shihah lebih kuat dari pengakuan yang dilakukan saat sakit. Berbeda dengan utang yang diakui ketika sakit dan diperkuat dengan pembuktian, seperti pembelian obat untuk mengobatinya, Dainul Shihah sama kuatnya terlepas dari jenis dalil yang digunakan untuk menegakkannya.

3. Para ahli hukum Malikiyah lebih menekankan pembayaran dainul ibad daripada dainullah. Karena manusia harus membayar hutangnya, sedangkan Allah SWT cukup, tidak ada kewajiban untuk membayar. Dainul Ibad ini harus dilunasi dari harta warisan setelah dipotong biaya pemeliharaan. Adapun dainullah, seperti pembayaran zakat fitrah, penebusan sumpah, tebusan puasa, tebusan dzihar, dan lain-lain, dibayarkan dari seluruh warisan setelah pelunasan dainul ibad, jika dianggap sebagai tanggungan, terlepas dari itu. apakah sudah dibersihkan. Sebaliknya, jika tidak diketahui tetapi terungkap, hanya sepertiga dari warisan yang disita. Dainul ibad 'ainiyah harus didahulukan dari mutlaqah. Mereka sependapat dengan Fuqaha Hanafiyah bahwa dainul 'ainiyah harus didahulukan dari biaya pemeliharaan.
4. Mengutamakan dainullah, kemudian dainul'ainiyah, dan terakhir dainul-mutlaqah, adalah ulama Syafi'iyah. Pandangan ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari di mana Nabi Allah dikutip mengatakan, "Utang kepada Allah lebih utama untuk membayar kembali." Dalam hadis



lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, “Balaslah hak Allah, karena Dia lebih berhak untuk dibalas.”

5. Para ahli hukum mazhab Hambaliyyah menyamakan dainullah dan dainul ibad dalam penyelesaiannya, karena istilah “dain” dalam Al-Qur’an surat An-Nisa (4) ayat 11 dapat mencakup kedua pengertian tersebut. Oleh karena itu, jika harta warisan sangat kecil, maka harus dibagi sesuai dengan nisbah antara kedua kategori hutang tersebut. Seharusnya pembayaran didahulukan untuk Dainul Ibad yang termasuk dalam Dainul Ibad yang termasuk dalam Dainul Mutlaqah, menurutnya.

Berdasarkan pendapat para Fuqaha tentang hutang mana yang harus dilunasi terlebih dahulu jika harta peninggalannya sangat kecil, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibnu hazm dan syafi’iyah: dimulai dari dainullah, dainul ‘aniyah, kemudian dainul sihhah/dainul maradh;
2. Hanafiyah: dainul ‘aniyah harus didahulukan daripada tajhiz, dainul sihhah, dainul maradh, dainullah yang tabarru’/diwashiyatkan.
3. Malikiyah: dainul ‘aniyah harus didahulukan daripada tajhiz, kemudian dainul sihhah/d maradh, dan dainullah yang ada saksinya.
4. Hanabilah: diprosentasekan antara dainullah dan dainul ibad, dan dainul ‘aniyah harus didahulukan daripada dainul-muthlaqah.

### C. PERJANJIAN KERJASAMA

Hukum perjanjian merupakan salah satu bentuk hukum yang berdampak signifikan terhadap kehidupan individu. Istilah kontrak/perjanjian berasal dari kata Belanda *overeenkomst*; dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *agreement/contract*. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat satu pihak atau lebih”.

Hukum kontrak adalah badan hukum yang dibuat ketika satu pihak mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Atau bisa juga dikatakan bahwa hukum perjanjian adalah hukum yang tercipta sebagai akibat dari suatu janji yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini, kedua belah pihak secara bebas setuju untuk mengadakan kontrak tanpa paksaan atau keputusan sepihak.

Istilah “perjanjian” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari pada “perjanjian” karena Buku III juga mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang sama sekali tidak berdasarkan suatu perjanjian atau persetujuan, yaitu perjanjian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. (*onrechtmatige daad*) dan perikatan akibat mengurus kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan perjanjian (*zaakwaarneming*). Namun, sebagian besar buku III dikhususkan untuk kewajiban yang berasal dari perjanjian atau kontrak. Oleh karena itu, di dalamnya terkandung undang-undang Perjanjian. Undang-undang ini mencabut penerapan Buku II KUH Perdata tentang hak atas tanah, kecuali hipotek, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pada umumnya

undang-undang ini mengatur hukum tanah berdasarkan hukum adat (Subekti, 2008).

Banyak orang tidak selalu menyamakan perjanjian dengan perjanjian karena Pasal 1313 KUHPerdara tidak memuat kalimat “Perjanjian itu harus tertulis”. Hukum Belanda, khususnya Burgerlijk Wetboek (BW), menyebut perjanjian sebagai *overeenkomst*, yang diterjemahkan menjadi perjanjian dalam bahasa Indonesia.

Menurut Fuady (2000), Kontrak ini adalah perjanjian hukum yang mengikat dimana satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Fuady (1999:4), banyak definisi kontrak telah diberikan, dan masing-masing tergantung pada aspek mana dari kontrak yang dianggap penting. ; aspek-aspek ini ditekankan dalam definisi.

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau *consensus* para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain (Salim, 2008).

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum:

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut (R. Soeroso, 2010), yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh UU. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sehingga, orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- Orang yang belum dewasa
- orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu:

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (eenbepaald onderwerp) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor (Yahya Harahap, 1986;10; Mertokusumo, 1987:36). Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative. Prestasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata) (Salim, 2010).

4. Adanya Kausa yang halal:

Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal (orzaak). Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan menurut Subekti: “Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak”. Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum, tetapi

yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Secara luas terdapat banyak asas dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak sendiri berasal dari *freedom of contract* sehingga menurunkan beberapa asas-asas penting yang terdapat dalam Buku III KUH perdata. Namun, agar penelitian ini bisa terarah dan menghasilkan sesuai apa yang ada di dalam tujuan penelitian, maka penelitian ini mengambil empat asas penting yaitu Asas Kebebasan berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Pacta Sunt Servanda, dan Asas Itikad Baik.

#### 1) Asas Kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat KUH Perdata, yang berbunyi. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk (Salim, 2008):

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan;
- d. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Jika melihat pernyataan di atas, Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam membuat perjanjian. Karena kebebasan ini pula sehingga Buku III yang mengatur tentang perikatan ini juga dapat dikatakan menganut system

terbuka. Artinya para pihak yang membuat perjanjian bebas membuat perjanjian, walaupun aturan khususnya tidak terdapat dalam KUH Perdata.

## 2) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan asas dalam hukum perjanjian yang penting karena asas ini menekankan pada awal mula penyusunan perjanjian. Konsensus berasal dari kata consensus yang berarti persetujuan umum. Asas Konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.

Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme”. Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata, lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme.” (Rahman, 2012).

Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (convergence of wills) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak

### 3) Asas Pacta Sunt Servanda

Berdasarkan prinsip ini, para pelaku harus melaksanakan kesepakatan – kesepakatan yang telah disepakatinya dan dituangkan dalam perjanjian. Black's Law Dictionary mengartikan prinsip dalam bahasa Latin ini sebagai berikut: "agreements must be kept". The rule that agreements and stipulations, esp. those contained in treaties must be observed." (Huala Adolf, 2018).

Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, maka ada kemauan untuk saling mengikat diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat, dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini



bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.

#### 4) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Yaitu: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. “Asas itikad baik (good faith) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan” (Prof Subekti, 2008).

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

Asas ini harus dianggap ada pada waktu negoisasi, pelaksanaan perjanjian hingga penyelesaian sengketa. Asas ini penting karena

dengan hanya adanya prinsip inilah rasa percaya yang sangat dibutuhkan dalam bisnis agar pembuatan perjanjian dapat direalisasikan. Tanpa adanya good faith dari para pihak, sangatlah sulit perjanjian dapat dibuat. Kalaupun perjanjian sudah ditandatangani, pelaksanaan perjanjian tersebut pastilah akan sulit untuk berjalan dengan baik apabila prinsip ini tidak ada.

#### **D. PEWARIS DAN AHLI WARIS**

Hukum waris atau Erfrecht diartikan sebagai serangkaian ketentuan yang mengatur peralihan warisan seseorang yang meninggal dunia kepada seorang lain atau lebih (Tan Thong Kie, 2007). Yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia atau dengan kalimat lain hukum waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibat-akibat bagi para ahli warisnya (Soerjono Soekanto, 2008). Menurut (Perangin, 2014), hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Hukum waris pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain (Satrio, 2012).

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Indonesia bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang

mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Wirjono, 2000). Berbeda dengan para ahli tersebut di atas, mengenai masalah waris ini (Thalib, 2008), tidak menggunakan istilah hukum waris, namun Hukum Kewarisan. Hukum Kewarisan Islam, pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Akan tetapi, corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di Negara atau daerah tersebut tetap memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah tersebut. 81 Menurut Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum yang berhak mewarisi harta peninggalan, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris, serta berapa perolehan masing-masing ahli waris secara adil dan sempurna.

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur mengenai berpindahnya hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, serta mengatur siapa saja yang berhak atas warisan tersebut.

Indonesia merupakan suatu Negara yang terdiri dari beragam suku, budaya, adat istiadat, dan juga agama serta mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang beragam sehingga turut pula mempengaruhi sistem pewarisan menurut hukum adat. Di Indonesia, kita menjumpai 3 (tiga) macam sistem kewarisan, yaitu (Hazairin, 1982):

1. Sistem kewarisan individual, yaitu suatu sistem kewarisan dengan cirinya adalah harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemilikannya diantara ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di tanah Batak;
2. Sistem kewarisan kolektif, yang cirinya adalah harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagibagikan pemilikannya diantara ahli waris dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau; dan
3. Sistem kewarisan mayorat, dengan cirinya adalah dimana anak yang tertua pada saat matinya si pewaris berhak secara tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan atau berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga seperti dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali (hak mayorat ada pada anak laki-laki yang tertua) dan di tanah Semendo di Sumatera Selatan (hak mayorat ada pada anak perempuan yang tertua).

Tata Cara Pewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

1. Prinsip dan asas pewarisan

Prinsip pembagian warisan (Pasal 1066 KUHPerdato):

- Tidak seorang ahli waris pun dapat dipaksa untuk membiarkan harta waris tidak terbagi

- Pembagian H.P. dapat dituntut setiap saat (walaupun ada testament yang melarang)
- Pembagian dapat ditangguhkan jangka waktu 15 tahun dengan persetujuan semua ahli waris

Menurut KUHPdata, asas dari pewarisan adalah:

- Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPdata)
- Dengan meninggalnya seseorang maka seketika itu juga beralihlah semua hak dan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPdata. Hak Saisine ialah hak ahli waris untuk tanpa berbuat sesuatu apa demi hukum atau secara otomatis menggantikan (memperoleh) kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan.
- Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

- Pada dasarnya yang dapat beralih kepada para ahli waris ialah hak dan kewajiban pewarisan yang terletak dibidang hukum harta benda atau harta kekayaan.
- Pada dasarnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, kecuali jika hal itu terjadi, dengan persetujuan para ahli waris.
- Pada dasarnya setiap orang sekalipun bayi yang baru dilahirkan adalah cakap untuk mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan tidak patut untuk mewaris. Bahkan lebih lanjut KUHPerduta Pasal 2 menyatakan bahwa bayi yang belum lahir (masih dalam kandungan) mempunyai hak waris.

Hal-Hal yang dapat membatalkan ahli waris dalam mendapatkan warisan, adalah:

- Ahli waris yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris (Pasal 838 ayat (1) KUHPerduta)
- Orang yang pernah memfitnah pewaris, dan dengan putusan hakim si pewaris tersebut diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi (Pasal 838 ayat (2) KUHPerduta)
- Orang yang menghalangi atau dengan kekerasan memaksa pewaris mencabut kembali wasiatnya (Pasal 838 ayat (3) KUHPerduta)

- Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal (Pasal 838 ayat (4) KUHPerdara)
- Dalam Pasal 839 KUHPerdara mengatur tentang ketentuan bahwa orang yang tidak patut menerima warisan, harus mengembalikan semua hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan tersebut terbuka
- Dalam Pasal 840 KUHPerdara mengatur tentang ketentuan bahwa anak-anak dari orang yang tidak patut menerima warisan tetap berhak menerima warisan, tetapi orang tuanya (yang tidak patut menerima warisan tersebut) tidak boleh menikmati hasil warisan tersebut.

## 2. Cara pewarisan

Menurut KUHPerdara, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu (Subekti, 2003) :

### a) Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*)

Ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap pewaris, misalnya anak pewaris, istri/suami pewaris.

Dibagi dalam golongan-golongan ahli waris berdasarkan sistem keutamaan, yaitu:

- Ahli waris golongan pertama, yang terdiri dari keturunan, baik sah maupun luar kawin yang diakui, beserta suami (duda) atau istri (janda) yang hidup terlama;

- Ahli waris golongan kedua, yang terdiri dari ayah-ibu dan saudara beserta keturunan mereka laki-laki dan perempuan;
  - Ahli waris golongan ketiga, yang terdiri dari kakek-nenek, dan seterusnya keatas. Dalam pewarisan golongan ketiga terjadi kloving;
  - Ahli waris golongan keempat, yang terdiri dari saudara yang lebih jauh, dalam garis menyamping sampai derajat keenam.
- b) Mewaris berdasarkan penggantian tempat (Bij plaatsvervulling)

Ahli waris pengganti berhubung orang yang berhak mewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Contoh: seorang ayah meninggal lebih dahulu daripada kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris dari kakek.

Terdapat tiga macam penggantian tempat, yaitu:

- Penggantian tempat ke bawah, yakni penggantian tempat untuk anak yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris yang digantikan terus kebawah oleh cucu, dan keturunannya terus kebawah (Pasal 842 Kitab UndangUndang Hukum Perdata);
- Penggantian ke samping, untuk saudara laki-laki dan perempuan yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, digantikan oleh



keturunan mereka (Pasal 844 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

- Penggantian ke samping untuk saudara yang lebih jauh sampai derajat keenam, (Pasal 845 jo. 861 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Syarat mewaris karena penggantian :

- Ditinjau dari orang yang digantikan; Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Pasal 847 KUHPer mengatakan: “Tiada seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya.”
- Ditinjau dari orang yang menggantikan;
  - a) Yang menggantikan harus keturunan sah dari yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin. Hal ini menjelaskan bahwa keturunan dari si pewaris harus keturunan yang sah, karena yang dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahli waris dengan pewaris.
  - b) Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yakni:
    - (1) Hidup pada saat warisan terbuka
    - (2) Bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris
    - (3) Tidak menolak warisan

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Oleh sebab itu, masalah kewarisan baru timbul apabila memenuhi rukun-rukunnya, yaitu sebagai berikut (Rofiq, 2001) :

1. Harus adanya muwarrits

yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Syaratnya adalah muwarrits itu harus benar-benar telah meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki (sejati), meninggal secara hukmiy (putusan hakim), atau meninggal secara taqdiriy (menurut perkiraan).

2. Adanya al-warits atau ahli waris

yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan si mati karena memiliki dasar/sebab kewarisan seperti karena adanya hubungan darah (nasab) atau perkawinan dengan si mati. Al-warits juga diartikan sebagai orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.

3. Adanya al-mauruts atau al-mirats (harta benda yang menjadi warisan)

yaitu adanya harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat. sebagian ulama faraidh menyebutnya dengan mirats atau irts. Termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak qishash (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

Ketiga rukun tersebut, merupakan lingkaran kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi asas yang fundamental untuk terjadinya kewarisan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan tidak berlakunya suatu kewarisan. Salah satu contohnya adalah apabila seseorang meninggal dunia, dan tidak mempunyai ahli waris ataupun mempunyai ahli waris, namun tidak mempunyai harta yang dapat diwariskan, maka peristiwa kewarisan pun tidak akan berlangsung, karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris